



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRITS KAWER**
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huntap Iriati II Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa sedang menjalani pidana atas putusan perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRITS KAWER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRITS KAWER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
 - 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 -16 LT nomor seri AM 307;
 - 1(satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis Cacing dengan ukuran 7.50-16 nomor seri 123/121 L;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DARMADJI DARKIM;
 - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777;
 - 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik IR.H.IMBAR ISMAIL;
 - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor rangka MHKG2CJ2J8K016552 nomor mesin DBA4535;
 - 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik MAHDANI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MULYADI SUDIRMAN;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-52/R.2.10/Eoh.1/08/2020 tertanggal 03 September 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FRITS KAWER , pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 , atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu :

-1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMADJIDARKIM (korban) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memoton, atau memanjat atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama berawal terdakwa menemui saksi Mulyadi Sudirman di kampung Maniwak Distrik Wasior

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Wondama guna menyewa 1 (satu) unit merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043 UN. Nomor Rangka MHKG2GJ1J7K000798 nomor mesin DAC3777 mobil Rental milik saksi Mulyadi Sudirman, setelah mobil rental tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menemui sdr. Taniga Markus Mariai di rumahnya di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, namun setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Taniga Markus Mariai, sdr. Taniga Markus Mariai tidak ada, sehingga terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke jembatan panjang yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

Bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan panjang tersebut Terdakwa langsung memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa berjalan menuju samping gudang, kemudian terdakwa membuka baju, dan baju tersebut terdakwa gunakan menutup kepala terdakwa, kemudian terdakwa memanjat tembok gudang untuk masuk kedalam gudang, setelah terdakwa masuk di dalam gudang terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019, setelah itu terdakwa memegang 1 (satu) buah ban truk tersebut dan membawanya kesamping gudang tempat dimana terdakwa masuk selanjutnya terdakwa menaruh ban truk diatas dinding tembok selanjutnya terdakwa memanjat dinding tembok dan keluar dari gudang tersebut, setelah terdakwa berada di luar gudang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk yang terdakwa taruh diatas dinding tembok gudang selanjutnya terdakwa membawa ban truk tersebut ke jalan dekat jembatan panjang dan terdakwa menaruh ban truk tersebut di pinggir jalan;

Bahwa setelah Terdakwa menaruh 1 (satu) buah ban truk di pinggir jalan dekat jembatan panjang, terdakwa kembali lagi ke gudang guna mengambil lagi ban truk, setelah sampai di samping gudang terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat dinding tembok gudang, setelah berada di dalam gudang terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk, setelah itu terdakwa memegang 1 (satu) buah ban truk tersebut dan membawanya kesamping gudang tempat dimana terdakwa masuk selanjutnya terdakwa menaruh ban truk diatas dinding tembok, dan pada saat itu ada orang yang memergoki terdakwa sehingga terdakwa kaget dan memanjat dinding tembok lalu terdakwa keluar dan terdakwa langsung lari meninggalkan ban truk yang terdakwa taruh diatas dinding tembok tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa lari dan menuju ke jembatan panjang dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Ban truk yang terdakwa simpan terdakwa masukan kedalam mobil dan terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa;

Bahwa setelah 1 (satu) buah ban truk berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menemui saksi CLIFFORD CLAY guna menawarkan ban truk untuk dijual kepada saksi CLIFFORD CLAY dan saat itu saksi CLIFFORD CLAY menayakan ban truk merek apa dan mau jual berapa kemudian terdakwa menjawab terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) hanya 1 (satu) buah ban saja dan itupun milik teman terdakwa dari perusahaan, selanjutnya terdakwa menurunkan ban truk tersebut dan menaruhnya di depan kos milik saksi CLIFFORD CLAY, setelah itu saksi CLIFFORD CLAY memberitahukan terdakwa bahwa nanti malam terdakwa cek lagi karena saksi CLIFFORD CLAY akan menelpon bos yaitu (sdr. Andre) untuk memberitahukan hal ini;

Bahwa setelah saksi CLIFFORD CLAY menelpon bos yaitu (sdr. Andre) untuk memberitahukan tentang terdakwa menjual ban truk dan saksi CLIFFORD CLAY menutup telpon tiba-tiba anggota kepolisian datang ke kos saksi CLIFFORD CLAY dan menayakan apakah ada yang menjual ban truk kepada saksi CLIFFORD CLAY dan saksi CLIFFORD CLAY menjawab ada orangnya bernama FRITS KAWER, selanjutnya terdakwa diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di dalam gudang milik sdr. Darmadji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama terdakwa bersama-sama dengan sdr. TANIGA MARKUS MARIAI telah mengambil 5 (lima) buah ban truk milik saksi Darmadji Darkim antara lain yaitu

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
- 1(satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L;
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 -16 LT nomor seri AM 307;

Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. TANIGA MARKUS MARIAI bersama-sama mengambil 5 (lima) buah ban truk tersebut dengan menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna Silver dengan nomor polisi PB 1681 MB Nomor Rangka MHKG 2CJ228K016552 Nomor Mesin DBA4532

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut adalah mobil rental milik saksi Mulyadi Sudirman selanjutnya terdakwa menjual ke 5 (lima) buah ban truk tersebut kepada sdr. Arman dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan 5 (lima) buah ban truk tersebut telah dinikmati secara bersama-sama oleh terdakwa dan sdr. TANIGA MARKUS MARIAI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 tanpa sepengetahuan saksi DARMADJI DARKIM (korban) sehingga saksi, DARMADJI DARKIM (korban) mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **DARMAJI DARKIM**:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah Gudang PT. ADI DAYA LESTARI Kampung Iriati Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama, saksi mengetahui kejadian hilangnya barang berupa ban truk dari saudara SUKAN yaitu karyawan perusahaan menghubungi saksi melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 dan menyampaikan bahwa telah ada kejadian hilangnya barang berupa ban truk;
- Bahwa menurut saudara SUKAN yang mengatakan kepada korban bahwa barang yang hilang adalah 6 (enam) buah ban truk, dan ban truk tersebut diperuntukan untuk truk perusahaan;
- Bahwa ban truk yang hilang adalah milik korban dan ban truk tersebut korban simpan di gudang milik Saksi yang berada di Kampung Iriati, Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa ban truk tersebut di peruntukan sebagai ban cadangan kendaraan truk PT ADI DAYA LESTARI;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang telah mengambil ban di Gudang PT. ADI DAYA LESTARI, Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama, Kemudian pada tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.00 wit Kapolsek Wasior menyampaikan kepada Saksi melalui pesan *Whatsapp* bahwa pelaku sudah tertangkap dan Kapolsek Wasior menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku bernama saudara FRITS KAWER dan saudara TANIGA MARKUS MARIAI;
- Bahwa pelaku bernama Frits Kawer yang telah mengambil barang berupa ban truk bersama sdr. TANIGA MARKUS MARIAI sebanyak 5 (lima) buah ban truk digudang milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri lagi mengambil barang berupa 1 (satu) buah ban truk pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 di gudang milik Saksi lagi;
- Bahwa 6 (enam) buah ban truk yang hilang adalah ban truk yang masih jenis baru, yang di Simpan di gudang PT. ADI DAYA LESTARI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sehingga pelaku bisa masuk di gudang PT. ADI DAYA LESTARI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama untuk mengambil 6 buah ban truk, menurut saksi pelaku masuk dengan cara memanjat pagar untuk bisa masuk ke dalam gudang karena lokasi tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi tanpa sepegetahuan korban yaitu berupa 1 (satu) buah Ban Truk pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 dengan kerugian sebesar Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YOSEP GANTI PABANNU**:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIT dan hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di Kampung iriati (tepatnya di gudang milik saudara DARMAJI) Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIT saksi berada di tempat tinggal saksi yang berada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi gudang milik korban DARMAJI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan pada saat itu saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama saksi ADIANTO ,kemudian setelah itu saksi masuk ke kamar milik saksi untuk tidur namun pada saat itu keponakan saksi yang bernama saksi ADIANTO masih duduk-duduk di teras rumah ,kemudian setelah itu saksi mendengar suara dari keponakan saksi yang bernama saksi ADIANTO berteriak "ada pencuri" ,mendengar hal itu saksi langsung bangun pada saat itu sekitar pukul 02.30 WIT kemudian setelah itu saksi bertanya kepada saksi ADIANTO "kenapa ada apa",kemudian saksi ADIANTO menyampaikan kepada saksi "ada pencuri ambil ban truk",kemudian setelah itu saksi bertanya kepada saksi ADIANTO "tadi kamu lihat pencurinya kah tidak",kemudian saksi ADIANTO menyampaikan kepada saksi "korban lihat tapi tidak jelas karena gelap;

- Bahwa setelah itu saksi ADIANTO menunjukkan kepada saksi dimana pelaku tersebut kabur yaitu di pagar tembok di samping gudang ,setelah itu saksi mengecek di sekitar gudang untuk memastikan apakah masih ada pelaku atau tidak,setelah itu saksi berjalan kaki keluar gudang untuk mengecek di sekitar luar gudang dan pada saat itu saksi menemukan 1 buah ban truk tergeletak di samping pagar tembok dimana tempat pelaku kabur,setelah itu saksi membawa 1 (satu) buah ban truk tersebut ke dalam gudang,kemudian setelah itu saksi mengecek ban truk lainnya di dalam gudang kemudian saksi mendapatkan ada beberapa ban truk hilang yang saksi curigai ban tersebut sudah di ambil,dan ban truk yang hilang berjumlah 6 (enam) buah setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian hilangnya 6 (enam) buah ban truk tersebut kepada sdr. Sukan sebagai kepala kendaraan yang bertanggungjawab di gudang milik sdr. Darmadji;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADIANTO PABANNU**:

- Bahwa Saksi mengetahui dengan kejadian hilangnya barang berupa ban truk yang terjadi pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit dan hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Iriati (tepatnya di gudang milik saudara DARMAJI)
Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi berada di tempat tinggal Saksi yang berada di lokasi gudang milik saudara DARMAJI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan pada saat itu Saksi bersama dengan paman Saksi yang bernama saudara YOSEP GANTI PABANNU dan pada saat itu paman Saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan pada saat itu Saksi sedang duduk dirumah bermain Handphone, setelah tidak beberapa lama Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi duduk di ruang tamu, kemudian setelah itu Saksi melihat ada bayangan yang lewat di luar rumah, setelah itu Saksi membuka pintu rumah dan melihat ada seseorang sedang memegang ban truk dan meletakkannya di atas pagar tembok di samping gudang, melihat hal tersebut kemudian Saksi meneriaki orang tersebut setelah itu orang tersebut kabur dengan cara orang tersebut lompat melalui pagar tembok di samping gudang, kemudian setelah itu paman Saksi yang bernama YOSEP GANTI PABANNU bangun karena mendengar Saksi berteriak, kejadian tersebut sekitar pukul 02.30 WIT, kemudian setelah itu Saksi YOSEP GANTI PABANNU bertanya kepada Saksi "kenapa ada apa", kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi YOSEP GANTI PABANNU "ada pencuri ambil ban truk", kemudian setelah itu Saksi YOSEP GANTI PABANNU bertanya kepada Saksi "tadi kamu lihat pencurinya kah tidak", kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi YOSEP GANTI PABANNU "tidak lihat jelas pencurinya karena gelap tapi yang Saksi tahu pencuri itu dia tidak pakai baju", setelah itu Saksi menunjukkan kepada Saksi YOSEP GANTI PABANNU dimana pelaku tersebut kabur yaitu di pagar tembok di samping gudang, setelah itu Saksi YOSEP GANTI PABANNU mengecek di sekitar gudang untuk memastikan apakah masih ada pelaku atau tidak, setelah itu Saksi YOSEP GANTI PABANNU berjalan kaki keluar gudang untuk mengecek di sekitar luar gudang, sedangkan Saksi pada saat itu menunggu di dalam gudang, kemudian tidak beberapa lama Saksi melihat saksi YOSEP GANTI PABANNU memikul 1 buah ban truk dari luar gudang, kemudian setelah itu Saksi YOSEP GANTI PABANNU meletakkan 1 buah ban truk tersebut di gudang penyimpanan ban, setelah itu Saksi YOSEP GANTI PABANNU mengecek ban truk di gudang dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang berupa ban truk pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT di Kampung Iriati (Tepatnya di gudang milik saudara DARMAJI) Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama hanya 1 (satu) orang dan mengambil 1 (satu) buah ban truk yang berada di dalam gudang;
- Bahwa ban truk yang hilang di lokasi gudang milik saudara DARMAJI sebanyak 6 (enam) buah ban;
- Bahwa pemilik 6 (enam) buah truk tersebut adalah saudara DARMAJI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MULYADI SUDIRMAN**:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah melayani jasa sewa mobil sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil Saksi yang pertama Terdakwa menyewa mobil Saksi selama tiga hari terhitung dari hari Selasa tanggal 20 April 2020 dan di kembalikan pada hari Kamis tanggal 22 April 2020 kemudian yang kedua Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 dan di kembalikan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sehingga terhitung satu hari;
- Bahwa biaya sewa mobil perhari adalah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa membayar uang sewa mobil senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa mengembalikan mobil kepada Saksi dan membayar uang sisa sewa mobil senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Terdakwa membayar biaya sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi senilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua Terdakwa mengembalikan mobil kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIT namun pada saat itu Saksi belum membayar biaya sewa mobil dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan membayar biaya sewa mobil keesokan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 namun sampai sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Selasa tanggal 20 April 2020 Terdakwa menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB dan pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Sabtu jumat tanggal 24 April 2020 Terdakwa menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS warna hitam dengan nomor Polisi DD 1043 UN;
- Bahwa pemilik mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB dan mobil merek DAIHATSU TERIOS warna hitam dengan nomor Polisi DD 1043 UN adalah Saksi sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **CLIFFORD CLAY**:

- Bahwa pernah ada 1 (satu) orang yang tidak Saksiki kenal datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios Warna Hitam dan orang tersebut menawarkan kepada Saksi untuk membeli ban truk;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 13.30 WIT pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kost Saksi yang berada di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, kemudian Terdakwa datang ke rumah kost Saksi dengan menggunakan mobil Terios warna hitam, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "bagaimana ada perlu apa", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "tadi lihat ada truk parkir makannya pelaku singgah, mau tawarkan ban truk mau kah tidak", kemudian Saksi menjawab " ban truk merek apa, memangnya mau jual berapa, ada berapa buah ban", kemudian Terdakwa menjawab "jual Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kawan, ban truk Cuma 1 (satu) saja ,cuma bantu jualkan saja, ban truk itu punya teman dari perusahaan", kemudian setelah itu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi ban truk yang Terdakwa letakkan di dalam mobil, kemudian setelah itu pelaku menurunkan ban truk dari dalam mobil kemudian pelaku meletakkanya di depan kost milik Saksi, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "nanti sore kah malam ko balik lagi, telfon bos dulu, supaya bos lihat ban

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dulu”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ”iya sudah nanti malam balik lagi”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan mobil, kemudian Saksi menelepon pemilik truk yang di bawa oleh Saksi yaitu saudara ANDRE kemudian Saksi menyampaikan kepada saudara ANDRE bahwa ada orang yang menawarkan menjual ban truk, kemudian saudara ANDRE menyampaikan kepada Saksi bahwa saudara ANDRE ingin melihat ban truk tersebut, kemudian Saksi menyampaikan kepada saudara ANDRE bahwa ban truk sudah berada di kost milik Saksi, kemudian saudara ANDRE menyampaikan kepada Saksi bahwa akan datang ke kost Saksi untuk melihat ban truk tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengendarai truk miliknya di karenakan Saksi ingin memuat kayu di hutan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIT Saksi pulang ke kost setelah bekerja memuat kayu, kemudian sekitar pukul 20.30 WIT anggota kepolisian datang ke kost Saksi kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah ada yang menjual ban truk kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada yang menjual ban truk kepada Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 buah ban truk dengan rincian 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R. nomor seri X4019, dikarenakan ban tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk membelinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT bersama teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama TANIGA MARKUS MARIAI dan mengambil 5 (lima) buah ban truk;

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa telah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil barang berupa ban truk yang kedua kalinya sendirian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi Mulyadi Sudirman di kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama guna menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN mobil tersebut milik saksi Mulyadi Sudirman;
- Bahwa setelah mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menemui sdr. Taniga Markus Mariai dirumahnya di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, namun setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Taniga Markus Mariai, sdr.Taniga Markus Mariai tidak ada, sehingga Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke jembatan panjang yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan panjang tersebut Terdakwa langsung memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju samping gudang, kemudian Terdakwa membuka baju dan baju tersebut Terdakwa gunakan menutup kepala Terdakwa, kemudian terdakwa memanjat tembok gudang untuk masuk kedalam gudang, setelah Terdakwa masuk di dalam gudang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomorseri X4019, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah ban truk tersebut dan membawanya kesamping gudang tempat dimana Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa menaruh ban truk diatas dinding tembok dan Terdakwa memanjat dinding tembok keluar dari gudang tersebut, setelah Terdakwa berada di luar gudang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk yang Terdakwa taruh diatas dinding tembok gudang dan Terdakwa membawa ban truk tersebut ke jalan dekat jembatan panjang dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Terdakwa menaruh ban truk tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa menaruh 1 (satu) buah ban truk di pinggir jalan dekat jembatan panjang, Terdakwa kembali lagi ke gudang guna mengambil lagi ban truk, setelah sampai di samping gudang Terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat dinding tembok gudang, setelah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk, setelah itu terdakwa memegang 1 (satu) buah ban truk tersebut dan membawanya kesamping gudang tempat dimana Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa menaruh ban truk diatas dinding tembok,dan pada saat itu ada orang yang mendapati Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan memanjat dinding tembok lalu keluar dan lari meninggalkan ban truk yang Terdakwa taruh diatas dinding tembok tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa lari dan menuju ke jembatan panjang dengan menggunakan mobil selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah Ban truk yang Terdakwa simpan dan dimasukan kedalam mobil lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah ban truk berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi CLIFFORD CLAY guna menawarkan ban truk untuk dijual kepada saksi CLIFFORD CLAY dan saat itu saksi CLIFFORD CLAY menanyakan ban truk merek apa dan mau jual berapa kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) hanya 1 (satu) buah ban saja dan itupun milik teman Terdakwa dari perusahaan, selanjutnya Terdakwa menurunkan ban truk tersebut dan menaruhnya di depan kost saksi CLIFFORD CLAY, setelah itu Saksi CLIFFORD CLAY memberitahukan Terdakwa bahwa nanti malam Terdakwa cek lagi karena saksi CLIFFORD CLAY akan menelpon bos yaitu (sdr. Andre) untuk memberitahukan hal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 2 (dua) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
- **3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 -16 LT nomor seri AM 307;**
- 1(satu) buah ban truk dengan merek **GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N** jenis Cacing dengan ukuran 7.50-16 nomor seri 123/121 L;
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777;

- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik IR.H.IMBAR ISMAIL;
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor rangka MHKG2CJ2J8K016552 nomor mesin DBA4535;
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik MAHDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT bersama teman Terdakwa yang bernama TANIGA MARKUS MARIAI dan mengambil 5 (lima) buah ban truk;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa telah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil barang berupa ban truk yang kedua kalinya sendirian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN milik saksi Mulyadi Sudirman, Terdakwa selanjutnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menemui sdr. Taniga Markus Mariai dirumahnya di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, namun setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Taniga Markus Mariai, sdr.Taniga Markus Mariai tidak ada, sehingga Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke jembatan panjang yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok gudang untuk masuk kedalam gudang di Kampung Iriati milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, setelah Terdakwa masuk di dalam gudang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah ban truk tersebut dan membawanya kesamping gudang tempat dimana Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa menaruh ban truk diatas dinding tembok dan Terdakwa memanjat dinding tembok keluar dari gudang tersebut, setelah Terdakwa berada di luar gudang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk yang Terdakwa taruh diatas dinding tembok gudang dan Terdakwa membawa ban truk tersebut ke jalan dekat jembatan panjang dan Terdakwa menaruh ban truk tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang guna mengambil lagi ban truk, setelah sampai di samping gudang Terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat dinding tembok gudang, setelah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban truk, setelah itu terdakwa memegang 1 (satu) buah ban truk tersebut dan membawanya kesamping gudang tempat dimana Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa menaruh ban truk diatas dinding tembok, dan pada saat itu ada orang yang mendapati Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan memanjat dinding tembok lalu keluar dan lari meninggalkan ban truk yang Terdakwa taruh diatas dinding tembok tersebut selanjutnya Terdakwa lari dan menuju ke jembatan panjang, kemudian dengan menggunakan mobil Terdakwa membawa 1 (satu) buah ban truk yang Terdakwa simpan lalu dimasukkan kedalam mobil dan Terdakwa membawanya ke rumah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menemui saksi CLIFFORD CLAY guna menawarkan 1 (satu) buah ban truk untuk dijual kepada saksi CLIFFORD CLAY dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan milik teman Terdakwa dari perusahaan, selanjutnya Terdakwa menurunkan ban truk tersebut dan menaruhnya di depan kost saksi CLIFFORD CLAY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi CLIFFORD CLAY memberitahukan Terdakwa bahwa nanti malam Terdakwa cek lagi karena saksi CLIFFORD CLAY akan menelpon bos yaitu (sdr. Andre) untuk memberitahukan hal ini;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama adalah tanpa seizin pemiliknya yakni sdr. Darmardji Darkim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Darmaji Darkim mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama FRITS KAWER dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIT bersama teman Terdakwa yang bernama TANIGA MARKUS MARIAI dan mengambil 5 (lima) buah ban truk telah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil barang berupa ban truk yang kedua kalinya sendirian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN milik saksi Mulyadi Sudirman kemudian Terdakwa memanjat gudang dan berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 lalu membawanya menggunakan mobil sewaan tersebut dan ditawarkan untuk dijual kepada saksi Clifford Clay;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 adalah milik sdr. Darmardji Darkim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang-barang milik korban sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual menunjukkan bahwa adanya maksud atau niat Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam gudang milik korban kemudian mengambil barang-barang tersebut sehingga saksi Darmaji Darkim mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM untuk dimiliki dan kemudian dijual tersebut telah menggambarkan maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “malam hari” berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN milik saksi Mulyadi Sudirman kemudian Terdakwa memanjat gudang milik sdr. Darmardji Darkim tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 milik sdr. Darmardji Darkim lalu membawanya menggunakan mobil sewaan tersebut dan ditawarkan untuk dijual kepada saksi Clifford Clay;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 02.30 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pekarangan tertutup sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan atas pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gudang tempat Terdakwa melakukan perbuatannya dapatlah dikategorikan sebagai sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN milik saksi Mulyadi Sudirman kemudian Terdakwa memanjat gudang milik sdr. Darmardji Darkim tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 milik sdr. Darmardji Darkim lalu membawanya menggunakan mobil sewaan tersebut dan ditawarkan untuk dijual kepada saksi Clifford Clay;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya telah menggambarkan perbuatan "memasuki sebuah pekarangan tertutup dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak harus dipenuhi seluruh bagian dari unsurnya maka jika salah satu bagian unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian "memanjat" sebagaimana dimaksud Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada,



tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, dan sebagaimana disebutkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 99 yang dimaksudkan dengan memanjat selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik keatas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN milik saksi Mulyadi Sudirman kemudian Terdakwa memanjat gudang milik sdr. Darmardji Darkim tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 milik sdr. Darmardji Darkim lalu membawanya menggunakan mobil sewaan tersebut dan ditawarkan untuk dijual kepada saksi Clifford Clay;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang melalui tembok gudang tersebut yang mana tempat memanjatnya tersebut bukanlah untuk tempat orang lewat kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 milik sdr. Darmardji Darkim telah memenuhi rumusan “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat” olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-



masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi dalam bukunya Sari Kuliah Hukum tahun 1999, halaman 49 sampai 50 menyatakan “*di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada concursus realis dan perbuatan berlanjut harus belum ada keputusan hakim*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama yakni pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama bersama teman Terdakwa yang bernama TANIGA MARKUS MARIAI mengambil 5 (lima) buah ban truk milik sdr. Darmardji Darkim telah diputus di Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN milik saksi Mulyadi Sudirman kemudian Terdakwa memanjat gudang milik sdr. Darmardji Darkim tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019 milik sdr. Darmardji Darkim lalu membawanya menggunakan mobil sewaan tersebut dan ditawarkan untuk dijual kepada saksi Clifford Clay;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Iriati di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasior Kabupaten Teluk Wondama, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Kampung Iriati di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang mana salah satu perbuatan Terdakwa yakni mengambil barang berupa ban truk pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmardji Darkim di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidaklah dapat dipandang kedua perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi menjadi perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga unsur "perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa sedangkan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 2 (dua) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 -16 LT nomor seri AM 307;
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis Cacing dengan ukuran 7.50-16 nomor seri 123/121 L;

diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Sdr. Darmardji Darkim maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Darmardji Darkim;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777;
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik IR.H.IMBAR ISMAIL;
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor rangka MHKG2CJ2J8K016552 nomor mesin DBA4535;
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik MAHDANI;

diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Sdr. Mulyadi Sudirman maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Mulyadi Sudirman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni *"Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama"* untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5, Pasal 71 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRITS KAWER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 14 P.R nomor seri X4019;
 - **3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 -16 LT nomor seri AM 307;**
 - 1 (satu) buah ban truk dengan merek **GAJAH TUNGGAL G.T SUPER** 88 N jenis Cacing dengan ukuran 7.50-16 nomor seri 123/121 L;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. DARMADJI DARKIM;

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777;
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis minibus warna hitam dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik IR.H.IMBAR ISMAIL;
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor rangka MHKG2CJ2J8K016552 nomor mesin DBA4535;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor polisi DD 1043UN nomor rangka MHKG2GJ1J7K000789 nomor Mesin DAC3777 dengan nama pemilik MAHDANI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. MULYADI SUDIRMAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Faisal Munawir Kossah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.